

**PANITIA PENDIRI PAUD CEMPAKA
DESA RANTAU ALIH
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS**

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PAUD CEMPAKA
Nomor : 02/PAUD-CMPK/RA/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**PENGURUS PAUD CEMPAKA DESA RANTAU ALIH
KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS**

Menimbang : a. Bawa pentingnya PAUD Cempaka Dilingkungan Desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya
b. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu membuat surat keputusan untuk pendirian dan menyelenggarakan PAUD Cempaka.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 1984

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : PAUD Cempaka
Alamat : Desa Rantau Alih

Kedua : Struktur Pengurus Panitia Pendiri PAUD Cempaka Desa Rantau Alih Kecamatan Sukakarya tertera pada lampiran surat keputusan ini.

Ketiga : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rantau Alih
Pada Tanggal : 14 Juli 2010

PANITIA PENDIRIAN PAUD

Sekretaris



DEWI RISNAWATI


Ketua
PAUD Cempaka
RANTAU ALIH
ANIROH.Ama


Mengetahui,
Kepala Desa Rantau Alih
SEK DES
DAROBI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/§ 3 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/IV/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KELompOK BERMAIN CEMPAKA
DESA RANTAU ALIH KECAMATAN SUKA KARYA
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/856/Disdik/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN CEMPAKA**
b. Penanggungjawab : **ANIROH, S.Pd**
c. Alamat Lembaga : **Desa Rantau Alih Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220100642247**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (85133)**
- KEDUA : Izin Operasional kelompok bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 26 Juni 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220100642247**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik	:	KELOMPOK BERMAIN CEMPaka
NPWP	:	00.933.032.5-303.000
Alamat	:	Desa Rantau Alih Kecamatan Suka Karya, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
Nomor Telepon	:	085268357366
Nomor Fax	:	-
Email	:	kbcempaka934@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2020, Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 24 Juni 2020